

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggung jawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tercantum juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain

sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.

Kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, bahwa dalam penatausahaan Barang Milik Negara maka diciptakanlah suatu sistem untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat menjadi SIMAK BMN merupakan satu dari sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). SAK dan SIMAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dimana mempunyai kaitan yang erat dalam pelaksanaan SAI. Mengingat pentingnya SAI dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggungjawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka SIMAK BMN dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan

aplikasi tersendiri rancangan departemen keuangan RI. Agar mempermudah setiap jenjang unit akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada jenjang di atasnya, sehingga terjadi percepatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

SIMAK-BMN merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisarian sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN sendiri merupakan penyempurnaan dari sistem/aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara yang awalnya bernama SAAT (Sistem Akuntansi Aset Tetap) kemudian berubah menjadi aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) dan akhirnya menjadi aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun lingkup dari BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut dan ingin mengangkat judul

“PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V”

1.2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penatausahaan BMN pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V adalah :

1. Apa saja pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V ?
2. kendala yang ada dalam pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V ?


1.3. Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan di Balai Wilayah Sungai Sumatera V
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ada dalam pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

1.4. Manfaat Magang

1.4.1. Bagi Penulis

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan yang telah diajarkan selama perkuliahan dan menambah wawasan serta pengalaman dalam berinteraksi dilingkungan kerja.
2. Penulis dapat mengerti bagaimana Penatausahaan BMN
3. Dapat merasakan dunia kerja sesungguhnya.



1.4.2. Bagi Universitas

1. Menciptakan SDM yang mempunyai skill untuk bersaing di dunia kerja.
2. Menjalin kerja sama antar bidang pendidikan dengan instansi pemerintahan.

1.4.3. Bagi instansi

1. Secara langsung memberikan dukungan dan fasilitas oleh pemerintah dibidang pendidikan dalam menciptakan SDM yang baik.
2. Menjalin kerja sama antar dunia pendidikan dengan instansipemerintahan.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Kementerian PUPR BWS Sumatera V yang beralamat Jl. Khatib Sulaiman No. 86A, Kota Padang, Prov.Sumatera Barat. Pada bulan 23 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar belakang BMN, Rumusan masalah, Tujuan magang, Manfaat magang dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari : Pengertian Barang Milik Negara, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Penatausahaan Barang Milik Negara,

Konsep dasar SIMAK BMN, Prinsip dasar SIMAK BMN, Struktur Organisasi Penatausahaan Barang Milik Negara, Landasan hukum.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang : Sejarah singkat berdirinya Kementerian PUPR Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V ,Visi dan Misi Kementerian PUPR BWS Sumatera V, Tugas dan Fungsi Kementerian PUPR BWS Sumatera V, serta Struktur organisasi pada Kementerian PUPR BWS Sumatera V.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjabaran hasil yang telah penulis dapatkan selama melaksanakan kegiatan magang yang terkait dengan Pembukuan BMN, Pelaporan BMN, Inventarisasi BMN, kendala yang ada dalam penatausahaan BMN.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

